



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmptsp.makassarkota.go.id



**IZIN OPERASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR**

Nomor: 503/35821/DIKDAS/DPM-PTSP/10/2025

Dasar:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ;
- Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 272/RekoTeknis/X/2025

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah	:	SD ISLAM KHAIRU UMMAH
Nama Lembaga	:	Khairu Ummah
Alamat	:	Jalan Borong Raya Kompleks Graha Janna Land 1 Kota Makassar, Kel. Bitowa, Kec. Manggala
Nama Kepala Sekolah	:	Tata, S.H.I.,M.Pd
No Telp	:	085213694531
No NPSN	:	69955300
Berlaku Sampai	:	08 Oktober 2028

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mintaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 08 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

H. MUHAMMAD MARIO SAID, S.I.P., M.Si.

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar
- Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.